

**PENGARUH METODE AKUNTANSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *ENERGY* DAN *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022**



OLEH :

LUKMANUL HAKIM AL KHOIRY

126231065

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH METODE AKUNTANSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *ENERGY* DAN *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022**



OLEH:

LUKMANUL HAKIM AL KHOIRY

126231065

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
AKUNTAN**

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

JAKARTA

2024

**PENGARUH METODE AKUNTANSI, UKURAN PERUSAHAAN DAN
STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN *ENERGY* DAN *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI
BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2022**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Lukmanul Hakim Al Khoiry

126231065

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Yuniarwati S.E., M.M, Ak, CA, BKP

ABSTRAK

Pajak merupakan unsur penting dalam menopang penerimaan negara. Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan negara ini bukannya tidak menemui kendala. Kendala utama dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di sektor pajak ini adalah penghindaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah metode akuntansi, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan audited perusahaan. Penelitian ini menggunakan 20 perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* menggunakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode akuntansi memiliki nilai *T-statistic* sebesar 2.431 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96), ukuran perusahaan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 3.204 dimana nilai ini lebih besar dari 1.96 (> 1.96), dan struktur kepemilikan memiliki nilai *T-statistic* sebesar 0.011 dimana nilai ini lebih kecil dari 1.96 (> 1.96). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode akuntansi dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan struktur kepemilikan tidak ditemukan pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Kata kunci : *Tax Avoidance*, Metode Akuntansi, Ukuran Perusahaan dan Struktur Kepemilikan

ABSTRACT

Tax is one source of country's revenue comes from the people. Efforts in this country instead of optimizing revenues is not without obstacles. The main obstacle in the context of state income tax in this sector is tax avoidance. The purpose of this research is to examine if accounting method, firm size, and ownership structure have an influence on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in period 2020-2022. This study uses observational methods on secondary data which obtained from the annual financial report and audited financial statements of companies. This study uses 20 energy and healthcare companies that listed in Indonesian Stock Exchange as a sample. This research uses purposive sampling method for sampling method. The analytical method used is Structural Equation Modelling (SEM) using a variance-based Partial Least Square (PLS). The results showed that accounting method has a value of T-statistic for 2.431 where the value is greater than 1.96, firm size has a value of T-statistic for 3.204 where the value is greater than 1.96, and ownership structure has a value of T-statistic for 0.011 where the value is smaller than 1.96. From the results of this study concluded that the accounting method and firm size have influence on tax avoidance. While the ownership structure found no effect on tax avoidance in manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in period 2020-2022.

Keywords: *Tax Avoidance, Accounting Methods, Firm Size and Ownership Structure*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam melaksanakan penulisan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Ak., CACP., CPI., CA., CPA. selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Yuniarwati, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu selama proses perkuliahan.
6. Seluruh keluarga, teman-teman dan sahabat yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan.

Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, Juni 2024

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Batasan Masalah.....	4
1.4. Perumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
LANDASAN TEORI	6
2.1. Kajian Pustaka.....	6
2.1.1. Perpajakan	6
2.1.2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	8
2.1.3. Metode Akuntansi	9
2.1.4. Ukuran Perusahaan.....	13
2.1.5. Struktur Kepemilikan	13
2.1.6. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14
2.2. Kerangka Konseptual dan Hipotesis.....	15
BAB III.....	18
METODE PENELITIAN	18
3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	18
3.2. Metode Penelitian.....	18
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	18
3.5. Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV	24
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	24
4.2. Hasil Penelitian	24
4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	25
4.2.2. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Inner Model</i>).....	29
4.3. Hasil Penelitian	31

4.3.1. Pengaruh Metode Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak.....	31
4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.....	31
4.3.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak	32
BAB V.....	34
SIMPULAN DAN SARAN.....	34
REFERENSI.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023	1
Tabel 3.1 Prosedur Pemilihan Sampel.....	21
Tabel 4.1 Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	29
Tabel 4.2 Hasil <i>Cross Loading</i>	30
Tabel 4.3 Hasil <i>Cross Loading Fornell-larcker</i>	31
Tabel 4.4 <i>Composite Reliability</i>	31
Tabel 4.5 Uji Hipotesis.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	1
Gambar 4.1 Model Struktural.....	27
Gambar 4.2 Nilai <i>Outer Loading</i>	28
Gambar 4.3 Re-estimasi Model 1.....	29
Gambar 4.4 Model Koefisien Jalur (<i>Path Coefficients Model</i>).....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan fasilitas umum serta menjalankan kegiatan pemerintahan, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar serta dapat diandalkan dan pajak merupakan satu-satunya alternatif pendapatan yang dapat memberikan kontribusi yang paling besar diantara sumber pendapatan yang lainnya. Soemitro (1992:2) mengungkapkan bahwa ada dua sumber pendapatan negara, yang pertama adalah pajak yang berasal dari rakyat dan yang kedua adalah hasil kekayaan alam yang dapat diperoleh dari negara itu atau yang biasa kita sebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dua komponen pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan terpenting dari suatu negara untuk membiayai kepentingan masyarakat umum karena tanpa adanya penerimaan atau pendapatan, negara tidak akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Menurut Djajadiningrat dalam Prakosa (2006:2) pajak merupakan kewajiban *private sector* untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara sebagai akibat dari suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan yang membuat badan atau orang pribadi berada pada kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, dimana menurut undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak ada imbalan langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Olson (2011:43) berpendapat jika pajak adalah darah kehidupan bagi pemerintah, maka pembayar pajaklah yang menyediakan darah kehidupan tersebut.

Dari perspektif pemerintah, diharapkan agar wajib pajak menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara optimal. Dengan demikian, penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak kurang dari yang seharusnya, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan menurun (Waluyo, Basri, dan Rusli, 2015). Menurut data BPS, realisasi penerimaan pajak di Indonesia tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023

Tahun	Penerimaan Pajak	%	PNBP	%
2019	1.546,14	79,08	408,99	20,92
2020	1.285,14	78,89	343,81	21,11
2021	1.547,84	77,15	458,49	22,85

Tahun	Penerimaan Pajak	%	PNBP	%
2022	2.034,55	77,36	595,59	22,64
2023	2.118,35	80,42	515,80	19,58

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mendominasi penerimaan negara dan cenderung naik setiap tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan target pengeluaran negara yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak merupakan langkah yang penting. Namun, dalam prakteknya, upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak seringkali dihambat oleh berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama dalam pengumpulan pajak adalah resistensi, baik secara aktif maupun pasif, dari wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang seharusnya mereka bayar. Contoh dari resistensi aktif dalam optimasi penerimaan pajak adalah praktik *tax avoidance* (Edeline dan Amelia, 2018). Berbagai strategi dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak, mulai dari yang sesuai dengan peraturan perpajakan hingga yang melanggar peraturan tersebut. Mengurangi kewajiban pajak sesuai dengan hukum seringkali disebut sebagai *tax avoidance* (Sari, 2012). Usaha untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Sebaliknya, *tax avoidance* tidak bertentangan dengan undang-undang karena menggunakan celah atau ketidaksempurnaan dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Hitijahubessy, Sulistyowati, dan Devvy, 2022). Dengan demikian, penghindaran pajak, apabila telah sesuai dengan undang-undang, maka dianggap sah secara hukum. Namun demikian, praktik ini juga dianggap tidak diharapkan karena praktik ini dapat mengurangi penerimaan negara

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan untuk melakukan *tax avoidance* adalah metode akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Perusahaan dapat memilih metode akuntansi berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk konsekuensi perpajakan yang timbul dari penggunaan metode tersebut. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, perusahaan dapat mengadopsi metode akuntansi yang telah diatur dengan jelas dalam peraturan perpajakan yang berlaku, seperti metode penyusutan dengan metode penilaian persediaan. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 2011) berpendapat bahwa penyusutan merupakan pembagian secara sistematis jumlah asset yang disusutkan selama masa manfaatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, metode saldo menurun dan metode garis lurus masing-masing dapat digunakan untuk penyusutan. Metode penyusutan akan mempengaruhi besarnya biaya penyusutan aset dalam laporan keuangan, termasuk berdampak pada pajak yang terutang perusahaan. Ini disebabkan fakta bahwa beban penyusutan adalah salah satu biaya yang dapat dikurangkan.

PSAK No. 14 (Revisi 2008) mendefinisikan persediaan sebagai aset yang a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis biasa, b) dalam proses produksi untuk dijual, atau c) sebagai bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Dalam hal pelaporan keuangan untuk kebutuhan fiskal, Untuk perhitungan harga pokok, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 menetapkan bahwa pemakaian dan persediaan dihitung dengan mendahulukan persediaan pertama atau dengan harga perolehan rata-rata. Akibatnya, bisnis dalam perusahaan hanya menggunakan dua metode akuntansi persediaan yaitu menggunakan metode rata-rata (*average method*) dan *First In First Out* (FIFO).

Suatu perusahaan sering menggunakan metode penilaian persediaan untuk mengurangi pajak yang terutang karena harga pokok penjualan merupakan pengurangan dari pendapatan perusahaan. Penelitian sebelumnya meneliti hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan kegagalan untuk menghindari pajak, dengan penekanan khusus pada ukuran perusahaan. Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai besar atau kecil berdasarkan berbagai kriteria, seperti total aset, ukuran log, penjualan, dan kapitalisasi pasar, antara lain (Hasibuan, dalam Surbakti 2012).

Semakin besar ukuran perusahaan, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pula pengelolaannya (Utama dan Yuniarwati, 2023). Selain itu, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Beberapa penelitian yang lain terkait struktur kepemilikan memperoleh hasil yang berbeda-beda. Diantara lain, hasil dari penelitian Muslim *et al.* (2020) memperoleh hasil penelitian bahwa tidak Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing dan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran

pajak, pada penelitian Annisa *et al.* (2020) memperoleh hasil yang lain, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Damayanti (2021) memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institutional terhadap penghindaran pajak. Sedangkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) memperoleh hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara kepemilikan institutional dan manajerial terhadap penghindaran pajak. Bertentangan pada hasil penelitian Pramudito dan Sari (2015) yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memang merupakan sesuatu yang legal (*lawful*), tetapi juga merupakan sesuatu yang tidak menjadi keinginan pemerintah. Dari keempat hal tersebut, metode akuntansi, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan dapat ditinjau lebih lanjut bagaimana pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apakah metode akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, objek penelitian yang ditentukan adalah perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu metode akuntansi, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan dan variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka timbul beberapa pertanyaan dalam penelitian ini yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh antara metode akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Bagaimanakah pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Bagaimanakah pengaruh antara struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh antara metode akuntansi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh antara struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *energy* dan *healthcare* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memfasilitasi wacana, memberikan kontribusi, dan memberikan referensi untuk penelitian terkait dan sejenis yang akan datang.

2. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa yang terjadi serta bagaimana dampak yang diberikan oleh metode akuntansi, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap praktik *tax avoidance*.

REFERENSI

- Annisa, Ria Nelly Sari, and Vince Ratnawati. 2020. *Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak*. Vol 8 (2): 147–58.
- Badan Pusat Statistik. *Realisasi Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah) Tahun 2019-2023*. www.bps.go.id. Diakses 25 Februari 2024.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan I Ketut Jati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6(2). hal. 249-260.
- Edeline, Claudia dan Amelia. 2018. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013*. Jurnal Bina Akuntansi, Juli 2018, Vol.4 No.5 Hal 196- 223.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SMARTPLS 3.0*. Edisi 2. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, Junilla dan Yenni Mangoting. 2014. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak*. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2.
- Hair, J. F., J. J. Risher, M. Sarstedt, dan C. M. Ringle. 2019. *When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM*. *European Business Review*. 31(1) : 2-24
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hitijahubessy, William Immanuel, Sulistyowati, dan Devvy Rusli. 2022. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020*. Jurnal STEI Ekonomi (JEMI). Vol.31 No. 02, Desember 2022.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*, *Journal of Financial Economics*. Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.

- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul D. Kimmel. 2023. *Financial Accounting IFRS Edition*, United States of America: John Willey & Sons, Inc.
- Kurniasih, T. dan R. Sari. 2013. *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance*. Buletin Studi Ekonomi. Vol. 18, No.1, Hal. 58-66.
- Maria M. Ratna Sari, dan Batara Wiryo Pramudito. 2015. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Muslim, R. Y., Minoviab, A. F., Andisonc, & Fauziati, P. 2020. *Ownership structure, political connection and tax avoidance*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 497–512.
- Ngadiman dan Puspitasari C. (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. XVIII. No. 03. September 2014. Hal. 408-421.
- Olson, Nina.E. 2011. *Tax Law: Constitutional Due Process in Tax Collection*. *American Bar Association*. Vol. 28: 2, pp 42-43.
- Permanasari, Wien Ika. 2010. Skripsi: *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. Universitas Diponegoro.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2006. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Pranata, Febri Mashudi, Dwi Fitri Puspa, dan Herawati. 2014. *Pengaruh Karakter Eksekutif dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Ejournal Universitas Bung Hatta*. Vol. 4, No. 1.
- Puspita, Silvia Ratih dan Puji Harto. 2014. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 3, No. 2.

- Putri, D. B. K., & Damayanti, T. W. 2021. *Penghindaran pajak: efek struktur kepemilikan asing dan preferensi risiko CEO & CFO*. Akuntansi Bisnis & Manajemen, Vol 28 (1), 11–24.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. 2019. *Pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol. 9(1), 68–75.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rusydi, M. Khoirul dan Dwi Martani. 2014. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agressive Tax Avoidance*. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram, 24-27 September 2014.
- Santoso. 2014. Skripsi: *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan*. Universitas Diponegoro.
- Sari, Gusti M. 2012. *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance*. Diakses 27 Oktober 2015.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. 2019. *Corporate ownership, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak*. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan, Vol. 12 (3), 361–377.
- Surbakti, Theresia Adelina Victoria. 2012. Skripsi: *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*, Universitas Indonesia.

Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.

Utama, Didik Pangkal dan Yuniarwati. 2023. *Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. *Syntax Literate*. Vol. 8, No. 2, Februari 2023.

Waluyo, Teguh M., Yessi Mutia Basri, dan Rusli. 2015. *Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII. Medan, 16-19 September 2015.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.